



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA
KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Kalurahan, pelaksanaan dana kompensasi kalurahan karangkopek sebagai tindak lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun draft Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek;
- b. melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek;
- c. melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyaluran dana kompensasi kalurahan karangkopek;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan penyaluran penyaluran dana kompensasi kalurahan karangkopek; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penyaluran penyaluran dana kompensasi kalurahan karangkopek kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 MONITORING DAN EVALUASI DANA
 KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK
 SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI
 KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA
 KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT
 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1		2	3	5
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		Rp1.000.000,00
2	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp850.000,00
3	Anggota	1. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp750.000,00

1		2	3	5
4	Anggota	2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbag Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	1. Sri Widayati, S.E. 2. Atik B, S.A.P 3. Herdianto, S.E. 4. Agus Sulistiyanto 5. Nurtini	Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO